



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Sirang Setambang, 20 Maret 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penjual bakso, tempat kediaman di Dusun Sungai Naga RT. 04 RW. 02 Desa Buluh Kuning Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, sebagai Penggugat;

Melawan :

Tergugat, tempat tanggal lahir Sintang, 12 Mei 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Kelam Gang Yusuf 3 RT. 08 RW. 02 Kelurahan Akcaya Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 21 November 2023 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2009 di

Hlm. 1 dari 7 Pen. No. 303/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tanggal 31 Maret 2009 ;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sungai Naga RT.04 RW.02 Desa Buluh Kuning Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang kurang lebih 4 (empat) tahun setelah itu tinggal di kediaman bersama di samping rumah orang tua Penggugat sampai dengan bulan Mei 2023 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Anak ke : 1
Nama : Anak pertama
NIK : -
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal : Buluh Kuning, 10 November 2009, umur 14

Lahir : tahun
Pendidikan : SLTP
Dalam : Penggugat

pengasuhan

Anak ke : 2
Nama : Anak kedua Penggugat
NIK : -
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal : Buluh Kuning, 12 Februari 2018, umur 5 tahun

Lahir : -
Pendidikan : -
Dalam : Penggugat

pengasuhan

3. Bahwa, pada bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat sering mabuk-mabukan, dan jika pulang kerumah dalam keadaan mabuk sambil merusak barang-barang di dalam rumah tangga ;
- b. Tergugat sudah sering bermain judi online sehingga hasil dari Tergugat bekerja sering tidak ada sehingga Penggugat merasa perilaku Tergugat

Hlm. 2 dari 7 Pen. No. 303/Pdt.G/2023/PA.Stg



tersebut semakin membuat perekonomian rumah tangga menjadi tidak baik ;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Mei 2023 karena Tergugat semakin jarang pulang kerumah dan sering keluyuran di rumah teman Tergugat dengan mabuk-mabukan sehingga lupa akan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Akhirnya sampai sekarang Tergugat tidak pulang lagi ke tempat Penggugat. Karena perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat ;
5. Bahwa, semenjak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan sekarang Penggugat tinggal di kediaman bersama di Dusun Sungai Naga RT.04 RW.02 Desa Buluh Kuning Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, sedangkan Tergugat berada di tempat orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas ;
6. Bahwa, sejak dari bulan Mei 2023 Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan sesekali saja memberi nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 7 Pen. No. 303/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhura Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali menjalani rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kemudian para pihak berperkara menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi. Lalu para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator, dan para pihak sepakat menunjuk Angga Poerwandiantoko, S.H., Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Sintang sebagai mediator mereka dan berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Stg tertanggal 07 Desember 2023, Mediator telah melakukan upaya mediasi sebagai mana laporan mediator tertanggal 07 Desember 2023 mediasi telah dilaksanakan dan berhasil dimana Penggugat mencabut gugatannya, dan akan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan register perkara nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 21 November 2023;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 4 dari 7 Pen. No. 303/Pdt.G/2023/PA.Stg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Angga Poerwandiantoko, S.H., sebagai mediator Hakim pada Pengadilan Agama Sintang dengan Penetapan Mediator Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Stg tertanggal 07 Desember 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediator Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Stg tertanggal 07 Desember 2023, Mediator telah melakukan upaya mediasi sebagai mana laporan mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan dan berhasil dimana Penggugat mencabut gugatannya, dan akan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tata cara pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun R Bg, akan tetapi diatur dalam Rv, sedang Rv sudah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena tata cara pencabutan gugatan tidak diatur dalam ketentuan yang baru, tetapi diatur dalam ketentuan yang dinyatakan dicabut, maka sejauh yang tidak diatur dalam ketentuan yang baru dan diatur dalam ketentuan yang lama, maka ketentuan yang lama harus dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 271 Rv pencabutan surat gugatan dapat dilakukan, apabila pihak lawan belum menyampaikan jawaban, namun jika pihak lawan sudah menyampaikan jawaban, maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawabannya permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Hlm. 5 dari 7 Pen. No. 303/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sintang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Stg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H., dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hidayani, S.H.I., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 6 dari 7 Pen. No. 303/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Nurul Hidayani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	610.000,00

Hlm. 7 dari 7 Pen. No. 303/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)